

**UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) OLEH AHLI
WARIS BURONAN TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus Putusan Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012)

UNIVERSITAS ANDALAS
STUDI KASUS

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas**

Oleh:

EMILIYA FEBRIYANI

1310111259

PROGRAM KEKHUSUSAN: SISTEM PERADILAN PIDANA



Pembimbing:

1. Prof. Dr. Elwi Danil S.H., M.H

2. Iwan Kurniawan S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2017

No. Reg. 4859/PK V/III/2017



| | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------|
| No. Alumni Universitas | EMILIYA FEBRIYANI | No. Alumni Fakultas |
| a) Tempat/Tgl Lahir : Batusangkar, 31 Januari 1995 | f) Tanggal Lulus : 24 Juli 2017 | |
| b) Nama Orang Tua : Maskami dan Nurhasni | g) Predikat Lulus : Dengan Pujian | |
| c) Fakultas : Hukum | h) IPK : 3,83 | |
| d) PK : Sistem Peradilan Pidana | i) Lama Studi : 4 Tahun | |
| e) No. BP : 1310111259 | j) Alamat : Tanah Datar | |

**UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) OLEH AHLI WARIS BURONAN TERPIDANA
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012)**

(Emiliya Febriyani, BP 1310111259, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017, 59 hlm+i-viii).

ABSTRAK

Upaya hukum peninjauan kembali merupakan hak bagi setiap terpidana yang dapat diajukan oleh terpidana sendiri atau ahli warisnya karena ahli waris dianggap lebih sanggup untuk mengurusnya sementara terpidana sedang menjalani hukuman. Pada kasus Sudjiono Timan, majelis hakim peninjauan kembali menerima dan mengabulkan permohonan ahli waris (isteri) sedangkan terpidana sedang melarikan diri atau menjadi buronan. Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali oleh ahli waris buronan terpidana tindak pidana korupsi dengan putusan peninjauan kembali Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dari kepustakaan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Setelah semua data didapatkan, maka dilakukan pengolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menerima permohonan ini adalah belum adanya pengaturan yang jelas dalam KUHAP maupun peraturan hukum terkait upaya hukum yang dilakukan oleh ahli waris buronan terpidana, sehingga hakim menganggap bahwa ahli waris buronan terpidana berhak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Sedangkan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan adalah bahwa majelis hakim tingkat kasasi terbukti melakukan kekeliruan dan kekhilafan, serta terhadap terpidana terbukti melakukan kesalahan namun bukan tindak pidana. Untuk menjamin adanya kepastian hukum, maka pembentuk undang-undang perlu memberikan pengertian yang jelas tentang ahli waris yang diperbolehkan untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali dalam revisi KUHAP atau menuangkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Kata Kunci : upaya hukum peninjauan kembali, ahli waris, buronan terpidana.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 24 Juli 2017.

Penguji,

Tanda Tangan

1.

2.

Nama Terang

Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.

Riki Afrizal, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana: Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

| | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------|
| | Petugas Fakultas/ Universitas | |
| No. Alumni Fakultas : | Nama : | Tanda Tangan : |
| No. Alumni Universitas : | Nama : | Tanda Tangan : |